

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI
KABUPATEN JENEPONTO**

*Analysis of the Implementation of Sanctions Against Perpetrators of Persecution in
Jeneponto Regency*

Nur Indah*, Abdul Haris Hamid, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: nuri76817@gmail.com

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Bangsa Indonesia memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dan Sub Budaya (*Sub Culture Theory*) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri' dengan slogan *Siri' na Pacce* (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Kata Kunci: Penganiayaan, Penerapan Sanksi

Abstract

The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. Persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan *Siri' na Pacce* (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of

abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code

Keywords: *Persecution, Application of Sanctions*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang terdiri dari 17.504 pulau yang terhampar luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangnas sampai Pulau Rote. Terdiri dari beraneka ras, suku, agama, dan budaya menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Bangsa Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda Namun Tetap Satu Tujuan” dan tercantum jelas dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang juga menjadi ideologi bangsa Indonesia. Ideologi tersebut dicetuskan oleh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno dengan harapan agar kelak Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam hal apapun demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak peduli dari suku dan ras mana mereka berasal (Jaya. 2008).

Seiring perkembangan jaman, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat ulah segelintir oknum yang berniat untuk mencemari nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya (Madiong, 2021). Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai dimana-mana seperti lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja. Hal tersebut dapat terjadi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya (Renggong, & Ruslan., 2021).

Selain faktor di atas, penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran (Lenti, 2018). Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh belahan bumi Nusantara ini, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. di Jeneponto sendiri, kasus penganiayaan merupakan kasus yang seringkali terjadi kehidupan masyarakat Kabupaten Jeneponto, mengingat kondisi lingkungan sosial yang dikenal keras seringkali dituduhkan menjadi pemicu timbulnya tindakan penganiayaan oleh masyarakat diluar dari Jeneponto. Jiwa keras bukan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana

penganiayaan, mengingat masih ada faktor lain yang menyebabkan tindakan penganiayaan timbul dan meningkat (Renggong, 2017).

Hukum muncul sebagai suatu dasar dalam rangka menjaga keselarasan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hukum dan kehidupan masyarakat saling terikat satu sama lain, hukum berfungsi sebagai sarana *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan, pemberian ganti rugi, dan sebagainya (Mas, 2021). Hukum merupakan suatu alat pengontrol kehidupan masyarakat yang mengatur tingkah laku perbuatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat baik berupa batasan-batasan maupun hal lain yang dapat menjaga kedamaian, ketentraman, dan keselarasan. Batasan-batasan tersebut terkandung dalam suatu asas yang dicantumkan pada pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu” (Renggong, 2015).

Dari asas tersebut, seseorang dapat di hukum apabila dirinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. apabila membawa hal ini kedalam suatu tindak penganiayaan, maka seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana terhadap seseorang atau kelompok lainnya maka perlu diberikan suatu sanksi pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku utamanya dimuat pada BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP (Mulyadi, 2012). Pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan diperlukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan di harapkan tidak mengulangi perbuatan penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok lain demi terciptanya suatu tatanan yang damai, aman, dan tentram dilingkungan masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Jeneponto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain. Serta menggunakan dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Bungin. 2022). Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terutama di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya Teknik analisis yang digunakan dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau tidak berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Jeneponto

Penganiayaan merupakan salah satu persoalan hukum di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, data tingkat penganiayaan yang terjadi di Jeneponto seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1 Data Penganiayaan pada Wilayah Hukum Polres Jeneponto

No.	Jenis Penganiayaan	2020	2021	2022
1	Penganiayaan Biasa	14	18	20
2	Penganiayaan Ringan	6	3	7
3	Penganiayaan Berencana	-	-	-
4	Penganiayaan Berat	2	3	2
	Total	22	24	29

Sumber: Ferry Firdaus, 2023

Berdasarkan Tabel 1. penganiayaan pada wilayah hukum polres jeneponto dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 14 (empat belas) kasus penganiayaan biasa, 6 (enam) kasus penganiayaan ringan, dan 2 (dua) kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2021 terdapat terdapat 18 (delapan belas) kasus penganiayaan biasa, 3 (tiga) kasus penganiayaan ringan, dan 3 (tiga) kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2022 terdapat 20 (dua puluh) kasus penganiayaan biasa, 7 (tujuh) kasus penganiayaan ringan, dan 2 (dua) kasus penganiayaan berat. Sehingga, jenis penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan merupakan jenis penganiayaan yang paling sering terjadi meskipun pada tahun 2021 jenis penganiayaan ringan sempat mengalami penurunan.

Data Institut Polri tersebut, Ferry Firdaus selaku penyidik memberikan pernyataan bahwa faktor-faktor terjadinya tingkat penganiayaan di wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto terjadi akibat faktor ekonomi dan sosiologis, terutama faktor sosiologis diakibatkan lingkungan sosial yang menyebabkan tingginya pergaulan masyarakat yang kurang baik, persebaran miras (Minuman Keras), dan budaya siri' yang melekat pada diri masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya, Alan Bastian Kusuma juga memberikan pendapat bahwa:

“faktor tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto adalah faktor budaya siri' yang melekat erat dalam diri masyarakat Jeneponto dan kebiasaan beberapa pihak selalu mengonsumsi minuman Ballo' dalam setiap event di wilayah Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya oknum- oknum tersebut memungkinkan melakukan tindak pidana penganiayaan”

Tindak pidana penganiayaan dipengaruhi faktor ekonomis dan faktor sosiologis. Faktor Ekonomi menitikberatkan kepada kemiskinan dan persoalan utang piutang dimana pelaku akan melakukan apapun untuk agar ekonominya tercukupi. Sementara faktor sosiologis dimana budaya Siri' atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti Malu yang bermakna bahwa setiap masyarakat Jeneponto menjaga martabat dan harga dirinya agar tidak diremehkan oleh orang lain. Sehingga, masyarakat Jeneponto akan melakukan segala hal yang dianggap perlu meskipun itu melanggar hukum untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Selain itu, pengaruh miras juga menjadi persoalan karena juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan dimana minuman keras masih saja banyak ditemukan terutama Ballo'. Ballo' sendiri merupakan jenis minuman yang dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya dalam jumlah banyak mengalami kondisi mabuk maka dia tidak dapat mengontrol dirinya sehingga memungkinkan dirinya melakukan tindak pidana penganiayaan.

Tidak seperti pendapat-pendapat sebelumnya, Hamsirah memberikan pendapat bahwa:

“Tindak pidana penganiayaan pada umumnya timbul akibat budaya siri' yang selanjutnya dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum sangat kurang. Seperti main hakim sendiri dan juga balas dendam dimaksudkan untuk memberi hukuman terhadap orang lain yang dinilai telah menjatuhkan harkat dan martabat dari pelaku tindak pidana penganiayaan”

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa pada umumnya faktor sosiologis masyarakat yang menyelesaikan masalah dengan jalur kekerasan yang menjadi timbulnya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto.

Dalam kajian dari teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat. Apabila melihat ke uraian sebelumnya, beberapa masyarakat Jeneponto seringkali mengonsumsi minuman keras terutama Ballo' pada event-event tertentu. Hal tersebut merupakan dampak negatif bagi suatu lingkungan terlebih lagi apabila dicontoh oleh anak-anak dan yang terburuk dapat menimbulkan terjadinya tindakan melawan hukum.

Sedangkan Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*) menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Melihat uraian sebelumnya, sebagaimana besar masyarakat kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ferry Firdaus bahwa:

“Sebagian besar masyarakat Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa dan karakter keras, hal ini dapat terjadi mengingat masyarakat Kabupaten Jeneponto menjunjung slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) sebagaimana yang tertanam dalam diri manusia suku Bugis-Makassar demi menjaga martabat mereka”

Akibat kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat Jeneponto terhadap hukum juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan. Seperti diungkapkan oleh Hamsirah bahwa:

“Kurangnya penyebaran informasi dan penyuluhan hukum di dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan, perlunya dorongan dari pihak-pihak terkait agar penyuluhan hukum di dalam masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto atas hukum”

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto

Setiap tindakan perbuatan hukum pastinya terdapat pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan terutama terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dikarenakan seorang pelaku pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya (Prasetyo, 2016). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mutlak harus diberlakukan kepada setiap pelaku tindak pidana.

Namun, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam rangka pertanggungjawabannya tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan hakim Sangat diperlukan, untuk review dan adjudikasi sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, kecurigaan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan selama persidangan. Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat profesional dan objektif (Sinta et al., 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hamsirah.

“Setiap terdakwa akan dilihat dan diperiksa pada persidangan tentang faktor- faktor unsur-unsur penganiayaannya dan selanjutnya akan dikaji penjatuhan pidananya berdasarkan jenis penganiayaan yang telah dilakukan terpidana tindak pidana penganiayaan”

Pendapat tersebut menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa perlu melihat kembali jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang terdiri Penganiayaan biasa, Penganiayaan ringan, Penganiayaan berencana, dan Penganiayaan berat.

Ferry Firdaus memberikan pendapat terkait dengan penyelesaian pertanggungjawaban kasus tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan bahwa “Untuk jenis penganiayaan biasa dan ringan sebenarnya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice mengingat jenis penganiayaannya bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah tanpa perlu dilanjutkan karena peradilan” menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut Lanjut Ferry Firdaus terkait Restorative Justice menyatakan bahwa:

“Restorative justice dilakukan oleh Sat reskrim Polres Jeneponto dengan menghadirkan kedua belah pihak dan/atau keluarganya dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat sehingga terbentuk suatu perjanjian yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan antar belah pihak dimana pelaku penganiayaan menjalankan pertanggungjawabannya sesuai dengan isi perjanjian”

Jenis penganiayaan ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila perbuatannya terbukti akibat perbuatannya korban kehilangan nyawa. Adapun orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sanksi pidana yang dikemukakan oleh Hamsirah yakni orang dalam pengampuan dan anak-anak, karena mereka dianggap belum cakap untuk bertanggungjawab atas tindakan yang mereka perbuat sehingga pengembalian kepada orang tua/ wali. Namun terdapat pengecualian terhadap anak apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sehingga dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras Ballo’ pada event-event tertentu memberikan dampak negatif bagi suatu lingkungan terlebih lagi apabila diikuti oleh anak-anak dan yang terburuk dapat menimbulkan terjadinya tindak melawan hukum. Kemudian sebagian besar masyarakat Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’na Pacce (malu untuk menyerah) sebagaimana yang tertanam dalam diri manusia suku Bugis-Makassar demi menjaga martabat mereka kadangkala dapat menimbulkan terjadinya tindakan melawan hukum utamanya tindak pidana penganiayaan. ketiga, kurangnya edukasi berkaitan dengan pemahaman hukum terhadap masyarakat juga menjadi faktor tindak pidana penganiayaan yang terlihat dari aksi main hakim sendiri yang masih ada. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan melihat jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengecualian atas pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yaitu apabila dilakukan Restorative Justice dan penjatuhan sanksi atas pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada orang dalam pengampuan dan anak-anak kecuali apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sehingga dijatuhi pidana penjara di LPKA dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dibutuhkannya edukasi hukum terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan juga diadakan pemahaman pengendalian perilaku masyarakat agar wilayah hukum Kabupaten Jeneponto menjadi aman dan jauh dari tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso Madiung, 2021, Constitutional rights of indigenous peoples in forest management in the perspective of justice, Volume 6, Nomor 1, November 2021, Hal 2.
- Burhan Bungin. 2022. *Social Research Methods*. Kencana, Jakarta.
- Lenti, G. M. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen*, 7(4).
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Sah Media, 2021,
- Marwan, Mas, and Basri Oner. "Penyidikan Tindak Pidana Praktek Kedokteran (Malapraktik Kedokteran) Di Polda Sulawesi Selatan: Investigation Of Criminal Action Of Medical Practice (Medical MalapRACTIC) In The Police Of The South Sulawesi Region." *CLAVIA: Journal of Law* 18.1 (2020).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Adithya Bhakti, Bandung.
- Renggong, R. (2015). *The Existence of Corruption eradication commission in the criminal law reform in indonesia*.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.